

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Artinya bahwa setiap orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan manusia, mereka berhak mengembangkan kemampuan dan akalunya. Dengan perkembangan zaman yang ada dan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mereka berhak mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut dan ikut mendapatkan manfaat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa perkembangan, perubahan dan juga kemudahan bagi kehidupan manusia.¹

Era globalisasi saat ini membawa manusia untuk terus berpacu dengan perkembangan, pemanfaatan dunia maya menjadi suatu hal yang sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari kalau tidak boleh dikatakan premier. Kebutuhan akan komunikasi dan informasi dalam masyarakat menempatkan internet sebagai wadah yang sangat dibutuhkan, karena internet memberikan ruang informasi dan komunikasi yang menembus sekat-sekat antar bangsa, memecah kebekuan antar golongan dan mencairkan kebekuan jarak antar Negara sehingga menciptakan dunia baru yang disebut *cyberspace*. Dunia baru berdasarkan teknologi ini dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan bisnis (*e-commerce*), sosial budaya bahkan merasuk sampai ke ruang-ruang pribadi (*privat*). Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia baru yang

¹ <http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja/article/view/89>

disebut *cyberspace* ini memberikan kemudahan-kemudahan dalam peradaban manusia modern saat ini.

Namun sebagaimana sebuah dunia baru, *cyberspace* atau yang di-Indonesiakan menjadi Dunia maya, juga rentan dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan manusia yang hidup didalamnya. Modus operandi kejahatan berbasis internet semakin marak terjadi, dan salah satunya adalah kejahatan di bidang ekonomi, dalam hal ini khususnya di bidang perdagangan yang dikenal dengan transaksi elektronik atau e-commerce. Tindak pidana yang dimaksud berupa penipuan melalui transaksi jual beli secara online. Tindak kejahatan penipuan dalam transaksi jual beli secara online terjadi dengan modus jual beli online dengan menawarkan suatu produk melalui situs atau jejaring sosial yang mana pihak yang menawarkan produk tersebut meminta agar pembayaran dilakukan terlebih dahulu baru barang tersebut akan dikirimkan kepada pembeli tapi ternyata barang yang dipesan tersebut tidak ada dan pihak yang menawarkan barang sudah tidak dapat dihubungi kembali.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kegiatan transaksi dengan memanfaatkan media internet disebut dengan transaksi elektronik, merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dengan mekanisme transaksi jual beli secara online ini memberikan berbagai kemudahan bagi penjual maupun pembeli, yaitu dengan memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Transaksi jual beli secara online disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi, selain itu juga disebabkan oleh tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, praktis, dan mudah dengan menggunakan internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan/atau jasa) yang akan dipergunakan dengan berbagai kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Di dalam undang-undang telah disebutkan mengenai perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam transaksi elektronik. Seperti yang disebutkan di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ***bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.*** Dalam pengertian hukum, hak merupakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum dan kepentingan tersebut merupakan suatu tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Konsumen yang merupakan pembeli, pemakai, pemanfaat, dan pengguna suatu produk memiliki hak-hak atas kenyamanan, keamanan, dan kemanfaatan dari produk tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada kenyataannya, dalam transaksi jual beli secara online banyak berkeliaran pihak-pihak yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Kasus penipuan dalam transaksi jual beli secara online biasanya terjadi dalam jual beli pakaian, sepatu, tas, alat kecantikan, tanah, dan barang elektronik, seperti kamera, handphone, laptop, dan lain sebagainya.

Modus-modus yang digunakan dalam Penipuan Transaksi Elektronik dengan menggunakan media komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Pihak yang paling sering dirugikan atau yang menjadi korban dalam jual beli secara online ini kebanyakan adalah pihak pembeli atau konsumen, kebanyakan dari pembeli atau konsumen kurang memiliki kewaspadaan terhadap penawaran-penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menawarkan produk mereka di internet.

Adapun modus operandi penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi internet dan media elektronik antara lain melalui jual beli online disini adalah dengan menawarkan produknya melalui situs-situs dan/atau jejaring sosial, pembeli yang tertarik

kemudian melakukan pemesanan barang dan setelah mentransferkan sejumlah uang, namun barang yang dipesan tidak juga dikirim oleh penjual. Ketika pembeli mencoba untuk menanyakan kepastian mengenai barang yang telah dipesan, penjual biasanya menjawab barang sudah dikirim dan memberikan kode pengiriman barang palsu dari jasa pengiriman atau telepon penjual tidak bisa dihubungi lagi.

Penipuan dalam transaksi jual beli barang elektronik secara online merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli secara online dengan menggunakan modus-modus penipuan dalam hal jual beli secara online memenuhi unsur-unsur penipuan yang ada di dalam Pasal 28 ayat (1) yaitu setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen dalam transaksi elektronik. Untuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi yaitu Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Selain dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, pelaku penipuan tersebut juga dapat dikenakan dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), karena perbuatannya tersebut juga memenuhi unsur penipuan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana². Perbuatan tersebut dilakukan dengan membujuk pihak lain luntuk menyerahkan sesuatu kepada pelaku penipuan dengan memakai rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dengan maksud untuk menguntungkan pelaku penipuan tersebut. Maka dapat dikenakan pidana sesuai pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pidana penjara paling lama empat tahun.

² Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Secara keseluruhan Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Secara Online telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu³:

a) Setiap orang

Setiap orang disini merupakan orang-perorangan yang memiliki itikad buruk dalam hal transaksi elektronik.

b) Dengan sengaja

Orang tersebut melakukan suatu perbuatan dalam transaksi elektronik dengan memiliki itikad buruk di dalamnya, dilakukan dengan sengaja dan dengan sadar, serta memiliki maksud tertentu dari perbuatannya tersebut.

c) Tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Selain dengan sengaja, orang tersebut juga tanpa hak ia menyebarkan suatu berita bohong dan menyesatkan, orang tersebut memberikan suatu penjelasan yang tidak benar dan menyesatkan dengan kata-kata bohong dan tipu muslihat mengenai transaksi jual beli secara online yang ia lakukan agar pihak lain dapat menyerahkan sesuatu kepadanya.

d) Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Akibat dari perbuatan orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan suatu berita bohong dan menyesatkan dengan memberikan suatu penjelasan di dalam transaksi jual beli secara online dengan kata-kata bohong dan tipu muslihat, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam hal ini adalah pihak konsumen.

Selain itu Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Secara Online telah memenuhi unsur Tindak Pidana Penipuan

³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE

dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tindak pidana penipuan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan, sehingga akibat perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Seperti yang termuat di dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dari pasal tersebut dapat ditarik beberapa unsur penipuan, unsur penipuan tersebut adalah menggerakkan hati orang lain, menyerahkan suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang, dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara tipu muslihat dan kebohongan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Dari beberapa unsur yang terkandung di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat suatu kesamaan, yaitu sama-sama dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki itikad buruk, dengan cara memperdaya korbannya dengan tipu muslihat, kata-kata bohong, untuk menggerakkan pihak lain agar menyerahkan sesuatu kepadanya dan dengan diserahkannya sesuatu itu maka pihak-pihak yang memiliki itikad buruk tersebut dapat memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain, dan akibat dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau konsumen.

Fenomena *Cybercrime* khususnya penipuan dalam jual beli online yang makin menjamur dan berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan melalui bentuk skripsi mengenai **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP**

TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 173/PID.B/2014/PN.JAKARTA SELATAN)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Fenomena transaksi online, khususnya jual-beli secara online adalah fenomena yang tidak dapat dihindarkan, namun dibalik kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui transaksi secara online terdapat permasalahan hukum yang dapat menjerat baik produsen maupun konsumen dalam transaksi dunia maya tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, khususnya di Indonesia telah diberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang khusus mengatur tentang hubungan transaksi secara online. Keberadaan Undang-Undang yang *lex specialis* tersebut dampaknya adalah dapat mengatur penggunaan dan pentransaksian secara online melalui media internet (*das sollen*) namun seiring perkembangan jaman dan kian berkembangnya dunia teknologi terdapat permasalahan-permasalahan dalam dunia pentransaksian secara online atau yang lebih dikenal dengan istilah *Cybercrime (das sein)*.

Das Sollen yang adalah pemberlakuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang juga merupakan *lex specialis* pada kenyataannya secara *das sein* Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mendakwakan para pelaku tindak kriminal di dunia *online* juga majelis Hakim lebih sering mengedepankan penggunaan pasal 378 KUHP dalam menjerat pelaku tindak pidana ini, sehingga kerap mengenyampingkan asas hukum *lex specialis derogate lex generallis*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Identifikasi masalah diatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti, pelajari serta bahas adalah masalah-masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media online dalam studi kasus Putusan **Nomor: 173/PID.B/2014/PN.JAKARTA SELATAN?**
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara **Nomor: 173/PID.B/2014/PN.JAKARTA SELATAN?**

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam Putusan **Nomor: 173/PID.B/2014/PN.JAKARTA SELATAN.**
2. Untuk mengetahui objektivitas dan efektifitas pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara **Nomor: 173/PID.B/2014/PN.JAKARTA SELATAN.**

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Dapat bermanfaat bagi penulis sebagai bekal dan pengalaman serta pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik secara online.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
3. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana *cybercrime* terutama pada pelaku tindak pidana penipuan jual beli secara online.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁴ Kerangka teoritis yang lain digunakan dalam penelitian ini adalah **Perbuatan Pidana, Kejahatan Dunia Maya, Transaksi Online dan Tujuan Pidanaaan** yang dituangkan dalam *Grand Theory, Middle-Range Theory* dan *Applied Theory*.

1.5.1.1. Grand Theory

Grand Theory adalah Teori Kesejahteraan dimana dalam grand teori yang coba diangkat dalam penulisan ini adalah keseluruhan dari ketentuan perundang-undangan baik *lex generalis* maupun *lex specialis* yang digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan secara online, karena hal ini mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa online yang sedang marak terjadi di masyarakat sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

Perbuatan kejahatan penipuan secara online ini tujuannya adalah menipu pelaku yang melakukan transaksi secara online dan merupakan pelanggaran peraturan pada transaksi dan bisnis online. *Cybercrime* menjadi masalah yang serius dan memerlukan perhatian khusus karena *cybercrime* sangat meresahkan kehidupan masyarakat dan dapat merusak sendi-sendi perekonomian.

1.5.1.2. Middle-Range Theory

⁴ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm 32

Middle-Range Theory yang digunakan adalah Teori Keadilan dimana pembahasan lebih fokus dan mendetail terhadap konsekuensi atau dampak dari adanya penipuan secara online bagi kepastian hukum dan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penipuan itu sendiri. Hal tersebut menjadi perhatian Penulis disebabkan jual-beli secara online di Indonesia sangatlah tinggi dan kejahatan *cyber ini* sangat merugikan sendi-sendi perekonomian negara dan merusak tatanan produksi karena terjadi kapan dan dimana saja selama pengguna menggunakan jasa online.

1.5.1.3. Applied Theory

Applied Theory dalam penulisan ini adalah Teori Penegakan Hukum yang digunakan untuk menganalisis penelitian tentang tindak pidana penipuan dalam kegiatan transaksi elektronik karena substansi dari perbuatan penipuan bersinggungan langsung dengan kehidupan dalam sendi-sendi ekonomi masyarakat sehingga penegakan hukum akan membawa dampak terhadap kehidupan perekonomian dan rasa percaya masyarakat akan hukum itu sendiri.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka Kerangka Teoritis dan konseptualisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Tindak Pidana** (*Strafbaar Feit*) adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan


bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu)”.

- b. **Penipuan**, Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak Faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: *“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun “*

- c. **Transaksi Jual Beli Secara Online** adalah transaksi yang dilakukan penjual dan pembeli secara online melalui media internet, tidak ada perjumpaan langsung antara pembeli dan penjual, yang merupakan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.
- d. Pemberantasan Kejahatan Dunia Maya khususnya tindak pidana penipuan melalui transaksi Online dapat dipandang dalam dua sisi, yakni melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertransaksi di dunia maya sebagaimana tuntutan kemajuan jaman dalam era digital, disatu sisi adalah untuk melindungi produk-produk ilegal maupun produk bajakan yang dapat merugikan produsen maupun konsumen.
- e. Undang-Undang Khusus Kejahatan Dunia Maya (*lex Specialis*), khususnya yang berhubungan dengan teknologi semakin dirasa penting dan merupakan *urgensi* dimana tidak dapat dipungkiri kejahatan dalam era digital saat ini telah melampaui batasan-batasan pidana materiil yang diatur dalam KUHP.

1.5.3. Kerangka Pemikiran (*Frame of Mind*)

Kerangka Pemikiran adalah suatu kerangka konsepsi dari peneliti untuk sumber arah strategi dan pendekatan dalam pemecahan masalah. Adapun gambaran konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



1.6. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

2.2.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer terhadap berkas perkara **Nomor: 173/PID.B/2014/PN.JKT. SEL.**

2.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran tinjauan yuridis tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli secara online dalam putusan **Nomor: 173/PID.B/2014/PN.JKT. SEL.**

2.2.3 Sumber Data

Oleh sebab penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis pergunkan adalah data sekunder yaitu data yang telah ada sebelumnya dan data jadi yang juga merupakan data baku.

2.2.4 Cara dan Alat Pengumpulan Data

Cara dan Alat Pengumpulan data sekunder meliputi:

- a) **Bahan Hukum Primer** yaitu yang bersumber dari berkas perkara putusan **Nomor: 173/PID.B/2014/PN.JKT. SEL.**, dan peraturan perundang-undangan meliputi : Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b) **Bahan Hukum Sekunder** yaitu yang diperoleh dari buku-buku, pendapat para ahli di dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
- c) **Bahan Hukum Tersier** yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan/petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus-kamus hukum dan sebagainya.

2.2.5 Analisis Data

Dari data yang penulis dapatkan melalui salinan putusan kasus diatas, selanjutnya penulis mempelajari data tersebut dengan menyajikanya secara deskriptif, kemudian penulis melakukan

penafsiran/interpretasi data, lalu dianalisa dengan menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara pidana **Nomor: 173/PID.B/2014/PN.JKT. SEL.** dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga dapat dibaca Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang sistem pidana, teori pidana, pengertian *cyberspace*, transaksi jual beli online dan perundangan-undangan yang ada di Indonesia, Kajian Tindak Pidana penipuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta konsep-konsep dan variable yang digunakan dalam penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai pelaksanaan serta penyelesaian perkara pidana *cybercrime* yaitu tindak pidana penipuan dalam transaksi online pada kasus **Nomor: 173/PID.B/2014/PN.JKT. SEL.** bahasan pertimbangan dan dasar putusan hakim dalam memutus perkara, akibat

hukum putusan tersebut dan faktor-faktor yang mengakibatkan maraknya penyalahgunaan cyber.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil analisis data, pembuktian hipotesisi, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat Kesimpulan dari penulisan yang dibuat dan saran saran yang bisa penulis kemukakan terhadap hasil dari kerangka pemikiran yang dituangkan dalam penulisan ini.

